

# KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068 Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870 Laman www.unmul.ac.id

## KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 3258 /UN17/HK/2021

#### TENTANG

PANITIA DAN NARASUMBER PELATIHAN KEPEMIMPINAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021

### REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang: a. bahwa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman telah mengusulkan penerbitan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Dekan Nomor 1452/UN17.5/TU/2021 tanggal 8 November 2021 Perihal Panitia dan Narasumber Pelatihan Kepemimpinan Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Tahun 2021;
  - b. bahwa untuk menguatkan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diterbitkan Keputusan Rektor.

# Mengingat

- : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - 2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan
  - 3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan
  - 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;
  - 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi;
  - 6. Peraturan Presiden RI Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
  - 7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
  - 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas
  - 9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;

- Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode 2018-2022:
- 11. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman;
- 12. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
- 13. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1926/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Periode Tahun 2019 – 2023.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PANITIA DAN NARASUMBER PELATIHAN KEPEMIMPINAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021.

KESATU: Panitia dan Narasumber Pelatihan Kepemimpinan Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Tahun 2021, dengan susunan nama dan jabatan sebagaimana terdapat dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

: Pembiayaan yang disebabkan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman, Anggaran Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman.

Keputusan ini berlaku sejak bulan November 2021.
Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda Pada tanggal 24 November 2021

PF67 8 A. Masjaya, M.Si A. M.P. 196212311991031024

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR 3258 /UN17/HK/2021
TANGGAL 24 NOVEMBER 2021
TENTANG

PANITIA DAN NARASUMBER PELATIHAN KEPEMIMPINAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021

NO	JABATAN	NAMA	GOLONGAN	HONORARIUM
1.	Penanggung Jawab	Prof. Dr. H. Muh. Amir Masruhim, M.Kes	IV/d	Poin Remun
2.	Ketua	Dr. Jamil, S.Pd., M.AP.	IV/a	Poin Remun
3.	Wakil Ketua	1. Muhammad Azmi, S.Pd.,M.Pd.	III/b	Poin Remun
4.	Anggota	2. Muhamad Sopyan, S.Pd.,M.Pd	III/b	Poin Remun
		3. Yuliati, S.Hut 4. Munarni, S.Sos	III/c III/c II/b Mahasiswa	Poin Remun Poin Remun Poin Remun - -
		5. Usman 6. Ari Rachim	Mahasiswa	
		7. Aufa Rizqullah		

NO	JABATAN	KETERANGAN		
1.	Narasumber	1. Nama	:	Herdiansyah Hamzah, SH. LL.M
		NIP	:	19810911 2008011 1 003
		Golongan	:	III/c
		Pekerjaan	:	Dosen PNS
		Unit Kerja	:	Fakultas Hukum Universitas Mulawarman
		2. Nama	;	Dr. Irwan Fecho, S.IP., MP.
		NIP	:	568 (Nomor Anggota)
		Golongan	:	-
		Pekerjaan	:	Anggota DPR-RI
		Unit Kerja	:	DPR-RI

Ditetapkan di Samarinda

Profest. H. Masjaya, M.Si A NP196212311991031024